

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan legalitas hubungan untuk penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam melalui proses akad nikah yang disebut ijab dan kabul. Pada saat orang melakukan pernikahan harus siap terikat lahir dan batin karena bukan hanya menyatukan dua orang menjadi satu tetapi menyatukan perbedaan satu sama lain. Selain itu, pernikahan bukan hanya untuk menyempurnakan separuh agama melainkan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara kodratnya baik laki laki maupun perempuan yang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai unsur kebutuhan biologisnya serta menjadi salah satu faktor mengapa pernikahan sangat dianjurkan dan hidup membujang tidak dianjurkan, Allah SWT telah memberikan takdir kepada manusia untuk tertarik lawan jenis. Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika lebih ditelaah makna yang tersirat tentang masalah pernikahan.¹ Pernikahan juga menjadikan jalan membuka pintu rizki seseorang.

Hukum dari sebuah pernikahan terdapat beberapa unsur yaitu dapat menjadi haram jika mendatangkan mudharat, dan bisa bersifat sunah maupun wajib, tergantung pada kondisi seseorang.²

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 05, No. 2, (2014), 1.

² Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinaan*,” (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4.

Dalam pernikahan seorang istri atau suami berperan dan bertanggung jawab sebagai sebuah partner sebab keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hukum yang berlaku di Indonesia yang menganut hukum Islam, hukum positif serta hukum adat, ketiga hukum tersebut harus dilihat dari berbagai aspek dan tidak bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan syarat dan rukun yang harus terpenuhi ketika pasangan suami istri akan melakukan pernikahan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.⁴ Sebagaimana filosofisnya terdapat dalam Pancasila butir pertama yang menjelaskan bahwa ketika seseorang memilih agama maka tidak ada paksaan atas apa yang ingin diikutinya sesuai dengan keyakinan dan prinsip hidup seseorang. Setelah melakukan pernikahan setiap pasangan harus membina rumah tangga yang didasarkan dengan Alquran dan Sunah. Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri guna mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

³ Anisyah, “Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf”, Refleksi Jurnal *Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol 20, No.1, (2020), 103.

⁴ Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*,” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 51.

dan warahmah diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri.⁵

Membangun sebuah keluarga yang sakinah dalam kehidupan serta dambaan setiap manusia sebagai membentuk suatu tatanan masyarakat dalam menjaga, memelihara aturan yang sudah Allah SWT tetapkan. Aturan yang diberikan oleh Islam dapat menjamin terbinanya keluarga bahagia,⁶ lantaran nilai kebenaran yang dikandung sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-baqorah ayat 2 tidak ada keraguan di dalamnya, serta keselarasannya pada fitrah manusia dikehidupan nyata.⁷ Beberapa faktor dalam pembentukan manajemen keluarga Sakinah, yaitu :

- 1). Landasan Keagamaan, ialah sangat berpengaruh dalam kehidupan sebagai dasar keharmonisan rumah tangga,
- 2). Keseimbangan atau sekufu, artinya memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dan tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami-istri semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan.
- 3). Cinta kasih, jika didalam hubungan itu baik maka keluarga tersebut akan tentram dan nyaman, hubungan yang harmonis pastinya akan mempengaruhi lama atau tidaknya umur pernikah.
- 4). Komitmen artinya saling percaya satu sama lain dan yang terpenting didalam keluarga ialah komunikasi dengan adanya komunikasi yang baik di dalam keluarga bisa membuat suasana akan terasa nyaman dan selaras apabila komunikasi buruk pada

⁵ Azhari, Ari, Ahmad Bahauddin AM, and Rafly Fasya. "Manajemen keluarga Untuk Persiapan Menuju Keluarga Sakinah", *Jurnal Usroh* Vol. 6. No. 2 (2022), 171.

⁶ Sofyan Basir. "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2 (2019), 101.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*," (Solo: Abyan, 2014)

keluarga bisa menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi adu mulut bahkan menggunakan nada tinggi. Semua ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁸ Salah satu contoh dari Rosulullah SAW yang mana beliau memperlakukan anak dan istrinya sangat mulia, bijaksana, memberikan keadilan dan rasa hormat serta selalu menjadi pelindung yang baik, sehingga kita umat muslim harus mengikuti jejak beliau.⁹

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika dari tahun ke tahun bahtera rumah tangga ditemukan banyak rintangan yang dihadapi dan gangguan dari berbagai pihak manapun. Saat pernikahan tidak bisa dilanjutkan Suami dan istri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.¹⁰ Dalam Islam perceraian itu dibolehkan dan tidak diharamkan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah.¹¹ Perceraian dengan alasan kekerasan didalam rumah tangga kerap menjadi permasalahan dan sering menjadi korban ialah perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis¹² selain itu ada beberapa faktor terjadi perceraian seperti komunikasi dalam keluarga, ekonomi dan keuangan, hubungan seksual antara pasangan suami

⁸ Ari Azhari, Ahmad Bahauddin AM, and Rafly Fasya, "Manajemen Keluarga Untuk Persiapan Menuju Keluarga Sakinah", 160.

⁹ Aidh Al-qarni, *Muhammad Sang Inspirator Dunia*, (Jakarta : Almahira 2022), 459.

¹⁰ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Jurnal : *Buana Gender* Vol. 1 No. 1 (2016), 16

¹¹ Abdullah Bahreisy, dan Salim Bahreisy, *Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatilahkam*, (Surabaya: Balai Buku Surabaya 1992), 539.

¹² Uswatun Hasanah, dan Donny Meilano, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam", Jurnal *Usroh*, Vol. 5.No. 2 (2021), 118.

istri dan hubungan keluarga berkaitan dengan pihak ketiga. karena yang paling sulit dalam pernikahan ialah beradaptasi dengan lingkungan, dari beberapa faktor tersebut bisa dicari solusi satu sama lain jika kedua belah pihak ingin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Usaha perdamaian itu dapat dilakukan oleh pihak keluarga tetapi jika belum mencapai keberhasilan maka perkara akan dilanjut keranah Pengadilan. Sepanjang proses berjalanya sidang dalam sidang pertama hakim akan menunjuk mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak jika pihak bersengketa tidak damai maka sidang dilanjutkan selanjutnya jika pihak yang bersengketa bisa berdamai maka gugatan tersebut bisa dicabut dan membuat akta damai, kekuatan akta damai ini sama dengan putusan biasa. Sebelum hakim memeriksa perkara lebih lanjut hakim wajib berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat –nasihat.¹³

Sebelum melakukan perceraian kedua belah pihak harus melakukan upaya perdamaian dengan tujuan agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bisa berdamai kembali sebelum melakukan perceraian.¹⁴ Allah SWT sangat menekankan kepada manusia untuk selalu mempererat tali persaudaraan serta Islam juga menyuruh menyelesaikan setiap ada perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Islah *فَاَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ* artinya damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) sebab bagaimana pun adilnya suatu putusan, lebih baik dan lebih adil dari hasil perdamaian dan hakim juga wajib mendamaikan para pihak

¹³ Waluyo Sudarmaji, dan Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2020), 81.

¹⁴ Muzakki Mursyad Adib, Duski Ibrahim, dan Yuswalina, “Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yangbenar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *Jurnal Usroh* Vol.5 No. 1 (2021), 4.

sesuai dengan pasal 130 HIR, Pasal 39 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004.¹⁵ Selain itu mediasi bukan hanya perkara perceraian saja akan tetapi banyak perkara yang harus dimediasi sesuai di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan suatu prosedur dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dua orang atau lebih serta ada kepentingan hukum di dalamnya yang menjadi wewenang di ruang lingkup hukum perdata yang dilakukan dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan tetapi ada pengecualian yang ditentukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹⁶ Tahap awal dalam persidangan di Pengadilan Agama yakni mediasi terlebih dahulu dan hakim akan menunjuk mediator hakim atau pun mediator nonhakim dalam menangani mediasi.

Perdamaian bukanlah keputusan yang diambil atas tanggung jawab hakim maupun mediator melainkan sebagai persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁷ Mediator memiliki peran penting untuk mendorong dan memfasilitasi komunikasi yang baik dan memudahkan dialog antara para pihak yang terlibat dengan sengketa. Tugas utama mediator antara lain memperjelas kebutuhan serta keinginan masing-masing, menyiapkan panduan, membantu para pihak untuk mengklarifikasi perbedaan pendapat

¹⁵ Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam Dielengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan fiqh*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 40-41.

¹⁶ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", (ADHAPER: Jurnal *Hukum Acara Perdata*, Vol. 2. No. 1 (2016), 1-13.

¹⁷ Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana 2020), 48.

dan mengupayakan kesepakatan yang mengikat sebagaimana disepakati para pihak serta bisa diterima oleh semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa.¹⁸ Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada secara bersama dalam menghadapi masalah. Selain itu, dapat menghasilkan kesepakatan dan mampu menjalin hubungan dengan baik untuk ke depannya tanpa ada rasa dendam diantara keduanya walaupun pernikahan tidak bisa di selamatkan tetapi perceraian bisa dilakukan dengan baik-baik.¹⁹

Bahwa mediasi merupakan cara yang baik, efektif serta akses untuk menemukan solusi pada setiap permasalahan di lingkungan perdata selain itu dapat membuka pemikiran para pihak guna mendapatkan keadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 terdapat pemberdayaan mediator non hakim. Mediator non hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator (PKPM) yang selenggarakan oleh pihak mahkamah agung serta terakreditasi.²⁰ Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung No. 117/KMA/SK/VI/2018 pada tanggal 26 Juni 2018 diharapkan akan meningkatkan kualitas dalam mediasi di Indonesia.

¹⁸ Farahdinny Siswajanthi, Edi Rohaedi, and H. Abid, "Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Religious Court Systems in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 5 (2019), 370.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana 2019), 148.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 11

Berhubungan diperdayakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah mempunyai 5 (lima) orang mediator non hakim. Berdasarkan yuridis bahwa profesi mediator non hakim belum ada payung hukum yang mengatur secara jelas termasuk mengenai bayaran jasa mediator non hakim yang mana ditanggung berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah melakukan wawancara awal bahwa mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A mendapatkan honor sebesar Rp.100.000,00 setiap satu perkara akan tetapi, di potong biaya administrasi sebesar Rp.10.000,00 jadi mediator nonhakim hanya menerima Rp.90.000,00 sedangkan dalam satu perkara tidak cukup hanya sekali dalam melakukan mediasi sehingga memerlukan waktu dua sampai tiga kali. Setelah diamati bahwa honor mediator non hakim ini dibawah upah regional dan tingkat kesejahteraan bisa dibilang cukup rendah. Bahwa proses mediasi yang dibantu oleh lima mediator non hakim dimulai sejak tahun 2021 untuk melakukan mediasi, jika melihat data dibawah ini bahwa mediasi masih banyak yang tidak berhasil.

Tabel.1.1

Data perkara masuk keranah mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1.	2021	556	532	2	9
2.	2022	554	474	16	21

Sumber laporan perkara dan mediasi Pengadilan Agama Palembang Kelas 1a Tahun 2021-2022

Berdasarkan data inilah, menjadi alasan mengapa ini perlu dikaji apakah mediator non hakim memiliki problem tertentu dalam membantu para pihak yang bersengketa melakukan mediasi. Setelah melihat dari beberapa uraian di atas mengenai data yang diperoleh peneliti tertarik serta ingin mengkaji lebih lanjut mengenai mediator non hakim untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perspektif Mediator Non Hakim Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Yang Diupayakan Mediator Non Hakim Di PA Kelas 1A Palembang?
2. Bagaimana Upaya Mediator Non Hakim Dalam Menghadapi Ketidakberhasilan Mediasi Di PA Kelas 1A Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti jelaskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Yang Diupayakan Mediator Non Hakim Di PA Kelas 1A Palembang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Mediator Non Hakim Dalam Menghadapi Ketidakberhasilan Mediasi Di PA Kelas 1A Palembang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Berdasar hasil penelitian ini dilandaskan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta dapat meluaskan pengetahuan terkait problematika yang dihadapi mediator nonhakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian (studi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang). Diharapkan sebagai acuan serta masukan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait penelitian mediator non hakim.

2. Secara Praktis

Dapat bermanfaat memberikan sumbangsi serta bisa dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya supaya bersikap kreatif dan kritis khususnya terkait apa saja problematika yang dihadapi mediator nonhakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Sembari mencari upaya mediator non hakim dalam mengatasi problematika dalam menangani sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .

E. Penelitian Terdahulu

Salah satu hal yang sangat penting dalam memulai penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber dan dasar penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan berbagai referensi dan memperluas tulisan guna mengkaji penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu mediator tetapi belum membahas secara rinci mengenai mediator karena mediator tidak hanya hakim tetapi bisa juga mediator non hakim yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Aji Super Suryanigrat pada tahun 2018 yang berjudul ‘’Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang’’	Persamaan penelitian ini sama sama meenjelaskan beberapa unsur yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. ²¹	Perbedaan dengan penelitian ialah bahwa peneliti lebih terfokus terkait pandangan hakim mediator terkait dengan keberhasilan dalam melakukan mediasi, Sedangkan penelitian saya terfokus pada promblematika yang dilamai mediator non hakim dalam proses mediasi agar mengetahui apa penyebabnya

²¹ Aji Super Suryanigrat, ‘’Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang’’, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 8.

			mediasi banyak tidak berhasil
2.	Skripsi Abi Tandore pada tahun 2021 yang berjudul “Problematika Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung”	Persaman dengan penelitian bahwa pembahasan ini sama-sama ingin mengetahui terkait promblematika apa yang memengaruhi mediator dalam melakukan proses mediasi. ²²	Perbedaan dengan penelitian saya bahwa objek yang digunakan berbeda, yakni penelitian sebelumnya informan ialah mediator non hakim akan tetapi terkait penelitian saya lebih terfokus kepada mediator non hakim bukan mediator hakim serta untuk tempat penelitian berbeda dengan penelitian yang diambil.

²² Abi. Tandore, “Problematika Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kayuagung”, (Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), 10.

3.	Skripsi Dede Anggraini Elda pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”	Persaman peneliti saya terhadap penelitian ini ialah pembahasannya sama sama mengambil regulasi mediasi yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan hal yang positif dalam mediasi, dan sama sama berangkat dari tidak berhasilnya mediasi di pengadilan Kelas 1A Palembang. ²³	Perbedaan dengan penelitian ini bahwa melihat keefektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada isi yang membahas tentang pemberdayaan mediator non hakim. terkait pemberdayaan mediator non hakim yang membantu para hakim saat melakukan mediasi sebab perkara di
----	---	---	---

²³ Dede Anggraini Elda, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang,” (Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

			pengadilan semakin menumpuk serta mengkaji lebih mendalam terkait profesi tersebut.
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah suatu jalan keilmuan yang dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian dan bertujuan dapat dikembangkan guna memahami serta memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dipusatkan pada dasar fakta dengan usaha pengamatan kejadian atau suatu keadaan tertentu secara menyeluruh. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk memaparkan kejadian yang diteliti secara lebih khusus dan terperinci.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian yuridis empiris yang mana metode empiris ialah semacam kaidah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum di masyarakat²⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang melakukan studi lapangan melalui

²⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

wawancara.²⁵ Penelitian ini sesuai dengan keadaan dan kondisi di lapangan agar lebih jelas dalam menganalisisnya. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan supaya agar lebih mudah mendapatkan data yang objektif dan kongkrit dengan melakukan wawancara langsung kepada para mediator nonhakim di Pengadilan Agama.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

penelitian ini menggunakan data kualitatif karena data ini digali melalui teknik wawancara dengan mediator non hakim sebagai narasumber pertama pada penelitian ini kemudian data yang diperoleh dicatat dan disingkronisasikan dengan situasi yang terjadi.

b. Sumber Data

Penelitian ini terdiri tiga sumber data ialah pertama data primer yang terdiri dari informasi yang diperoleh dari dengan wawancara pada mediator non hakim sebagai narasumber. Kedua, data sekunder ialah data yang menjelaskan data yang diperoleh dari *Literatur* seperti buku, jurnal, artikel, serta karya tulis ilmiah, serta penelitian yang terlebih dahulu terkait mediator non hakim di Pengadilan Agama Palembang. Hal ini sangat mendukung data penelitian, serta bisa menunjang dan menguatkan data yang didapat. Ketiga, data tersier ialah data pendukung yang tidak ada keterkaitan secara langsung tetapi data tersebut

²⁵ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makasar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 11.

berpengaruh antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Asing, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang bertepatan di Jl. Pangeran Ratu No.B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, *Telephone* (0711) 511668.

4. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan sampling yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data yang kongkrit dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini, dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Penentuan subjek diambil berdasarkan informasi yang didapat dari seorang informan yaitu mediator nonhakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang bertugas memandu proses mediasi, dimana mediator nonhakim di pandang bisa memberikan penjelasan dengan rinci mengenai masalah yang sedang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam menghimpun data yang digunakan ialah sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan berbagai metode yaitu:

a. Wawancara

Menurut Kerlinger wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban atau pun pendapat dalam menggali informasi dari lawan bicaranya baik diketahui

atau pun dialami oleh narasumber yang berhubungan pada masalah penelitian²⁶. Ketika pihak pertama dalam melakukan penelitian bertemu secara langsung dengan lima mediator nonhakim di PA kelas 1A Palembang untuk bincang-bincang guna mendapatkan informasi atau pun data yang kongkrit sesuai dengan perspektif mereka masing masing dalam menghadapi problematika yang ada.

b. Dokumentasi

Dokumentasi di lapangan agar memudahkan dalam menganalisis data satu bersatu, dan juga mengambil rekaman ataupun foto saat di lapangan setelah teknik itu dilakukan maka peneliti menguraikan satu persatu objek tersebut dan menganalisis dari setiap teknik yang digunakan.

6. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana teknik ini menggambarkan, penguraian, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dengan hal tersebut hasil dapat mudah dipahami serta dalam pengambilan data terkait permasalahan ini dapat diteliti secara konkret. Kemudian dengan adanya data tersebut penulis bisa menarik kesimpulan dengan cara menggunakan metode deduktif yang arti menganalisis dari umum ke khusus.

²⁶ Fadhallah, *Wawancara*. (Jakarta Timur: Unj Press, 2021), 1.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah serta memahami penelitian maka penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum tentang mediator, ada bab ini membahas terkait beberapa landasan teori seperti penjelasan tentang pengertian mediator, Kualifikasi mediator, peran dan fungsi mediator, kewajiban dan tugas mediator serta membahas juga terkait tinjauan umum tentang mediasi antara lain pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, model-model mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, kelemahan mediasi serta tahap-tahap mediasi.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pada bab ini berisikan tentang Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Lokasi Tempat Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Profil Mediator non hakim di Pengadilan Agama Palembang.

BAB IV: Hasil Penelitian, Pada pembahasan ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian yang yakni Promblematika Mediator non hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di PA Kelas 1A Palembang dan Upaya Mediator nonhakim dalam menghadapi promblematika sengketa perceraian di PA Kelas 1A Palembang.

BAB V: Penutup, Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan saran dari beberapa data yang dilakukan dan didapatkan secara terurai.